



**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK DALAM
MENENTUKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN KARESIDENAN
SURAKARTA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Aji Wisnu Murti

NIM 7101413006

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Agustus 2017



Mengertahui
Ketua Jurusan pendidikan Ekonomi

Dr. Ade Rustiana, M.Si
NIP. 196801021992031002

Pembimbing

Drs. Syamsu Hadi, M.Si.
NIP 195212121978031002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 September 2017

Penguji I

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si
NIP. 195904211984032001

Penguji II

Khasan Setiaji, S.Pd., M.Pd
NIP 198504022014041002

Penguji III

Drs. Syamsu Hadi, M.Si.
NIP 195212121978031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Wahyono, M.M.

NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan hasil karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2017



Aji Wisnu Murti

NIM 7101413006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Kebanggaan kita yang terbesar bukanlah tidak pernah gagal, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. (Anonim)
2. “Jika kita terahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Namun, jika kita terlahir dalam keadaan miskin, itu salah kita” (Steve Job)

Persembahan

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, skripsi ini

kupersembahkan untuk :

1. Ibu, Bapak, Kakak dan Adikku tercinta
2. Almamaterku UNNES

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Perilaku Wajib Pajak dalam menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Karesidenan Surakarta”.

Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin untuk penelitian.
3. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh studi.
4. Drs. Syamsu Hadi, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Suparji dan Ibu Srisukemi, orang tua yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran serta

berkat usaha, kerja keras, doa dan motivasi dari mereka, studi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Harjanto Hery Wibowo, Kasubid Penagihan dan Pemungutan Bidang PAD DPPKAD Klaten yang telah memberikan izin pada penulis untuk mengadakan penelitian di perusahaan tersebut.
7. Teman-teman perkuliahan yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kemampuan yang ada dalam diri penulis masih terbatas, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat melengkapi berbagai kekurangan dalam skripsi ini sehingga dalam penelitian selanjutnya diperoleh hasil yang lebih baik.

Semarang, Agustus 2017

Penulis
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Murti, Aji Wisnu. 2017. “Analisis Perilaku Wajib Pajak dalam menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Karesidenan Surakarta”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Syamsu Hadi M.Si

Kata Kunci: Realisasi Penerimaan PBB, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Perilaku Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Mendiskripsikan dan menganalisis perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan; dan (2) Mendiskripsikan dan menganalisis peran DPPKAD dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snow Ball Sampling*, Sampel penelitian diambil berdasarkan pertimbangan informan dapat memberikan data secara maksimal dan informan dapat berkembang sesuai dengan kedalaman masalah yang berguna dalam penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kabupaten Klaten Karesidenan Surakarta, yaitu (a) Sikap Berperilaku (b) Norma Subyektif (c) Kontrol Pribadi yang Dipersepsikan (d) Pengetahuan Atas Sanksi Pajak dan (e) Pelayanan Pajak. (2) Hubungan antaran faktor-faktor tersebut dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Klaten memiliki presentasi yang berbeda-beda antara satu faktor dengan faktor lainnya. (a) Faktor sikap berperilaku wajib pajak dalam membayar pajak mampu menentukan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten karena wajib pajak memiliki sikap berperilaku yang baik dalam melakukan pembayaran pajak PBB. (b) Faktor norma subyektif kurang menentukan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. (c) Faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak mampu menentukan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak (d) Faktor pengetahuan wajib pajak atas sanksi pajak yang tergolong rendah yang menyebabkan banyaknya tunggakan pembayaran PBB di Kabupaten Klaten. (e) Faktor terhadap pelayanan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak adalah baik sehingga mampu menentukan keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap faktor yang disebutkan diatas memiliki pengaruh pada realisasi penerimaan PBB pada Kabupaten Klaten tetapi setiap wilayah memiliki faktor dominan yang berbeda-beda.

ABSTRACT

Murti, Aji Wisnu. 2017. “The Analysis of Taxpayer Attitude in Determining the Realization of Land and Building Tax Income in Klaten Regency of Surakarta Recidency”. Final Project. Economics Department. Faculty of Economy. Semarang State University. Advisor: Drs. Syamsu Hadi M.Si

Keywords: Realization of UN Admission, Tax, Land and Building Tax Income, Taxpayer Attitude.

This study aims to: (1) describe and analyze the taxpayer attitude in determining the realization of Land and Building Tax income; and (2) describe and analyze the role of DPPKAD in the realization of Land and Building Tax Income.

This study used descriptive qualitative method. The sample was taken using the *Purposive Sampling* dan *Snow Ball Sampling* techniques. The research sample was taken based on the informant consideration to give maximum data, and the informant can develop in accordance with the depth of the problem useful in drawing the conclusion.

The result of the study showed that: (1) factors that influences the realization of Land and Building Tax income in Klaten Regency of Surakarta Residence, which is (a) behavior, (b) subjective norm, (c) perceived personal control, (d) the understanding of tax sanction, and (e) tax services. (2) the relationship of factors with the realization of Land and Building Tax income in Klaten Regency has the different presentation between one and other factors. (a) The factor of taxpayer attitude in paying tax can determine in realization of UN revenue in Klaten Regency because the taxpayer has a good attitude to conduct the payment of UN tax. (b) Factor of subjective norms less determine the taxpayer to make tax payment. (c) The factor of perceived behavior control by the taxpayer can determine the taxpayer to make the tax payment. (d) The taxpayer's knowledge factor on the tax sanctions is low which causes the amount of UN payment arrears in Klaten Regency. (e) The factors to the tax service performed by the tax officer is good so as to determine the success of UN revenue in Klaten District. Based on the results of the study it can be concluded that each of the above mentioned factors has an effect on the realization of UN revenue in Klaten Regency but each region has diferent dominant factors.


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	17
2.2 Teory Atribusi	17
2.3 Teori Pembelajaran Sosial	19
2.4 <i>Theory of Planned Behavior</i>	20
2.5 Perpajakan	22
2.5.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	24
2.5.2 Subjek Pajak	25
2.6 Perilaku	26
2.6.1 Teori Perilaku	27
2.6.2 Wajib Pajak	28
2.6.3 Perilaku Wajib Pajak	29
2.7 Penerimaan Pajak	34
2.8 Penelitian terdahulu	35
2.9 Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Desain Penelitian	42
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	44
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4.1 Observasi.....	46
3.4.2 Studi Dokumen	47
3.4.3 Wawancara.....	48
3.5 Keabsahan Data	49
3.5.1 Perpanjangan Pengamatan	49
3.5.2 Ketekunan/Keajegan Pengamatan.....	50
3.5.3 Triangulasi	50
3.6 Teknik Analisis data	52
3.6.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	52
3.6.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	53
3.6.3 Verifikasi dan penarikan Kesimpulan (<i>Verivication And Conclusion Drawing</i>)	54
3.7 Prosedur Penelitian	55
3.7.1 Tahap Pra Lapangan.....	55
3.7.2 Tahap Pekerjaan Lapangan	57
3.7.3 Tahap Analisis data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten	61
4.2.3 Peran DPPKAD dalam Pembentukan Perilaku Wajib Pajak Untuk Patuh Membayar Pajak PBB.....	79
4.3 Pembahasan.....	83
4.3.1 Perilaku Wajib Pajak dalam Menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Wilayah Karisidenan Surakarta.....	83
4.3.2 Peran DPPKAD dalam Membentuk Perilaku Wajib Pajak Untuk Patuh Membayar PBB.....	89

BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Dalam Negeri tahun 2012-2016	2
Tabel 1.2 Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Kab- upaten Karesidenan Surakarta	4
Tabel 1.3 Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kab- upaten Karesidenan Surakarta	5
Tabel 1.4 Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Kab- upaten Karesidenan Surakarta	5
Tabel 1.5 Tebel Penerimaan PBB Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	7
Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Klaten	62
Tabel 4.2 Data Tunggakan PBB di Kabupaten Klaten Berdasarkan Kecamat an Tahun 2014-2016	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir41



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kepada Wajib Pajak	99
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Kepada Petugas Pajak	101
Lampiran 3. Pedoman Observasi	102
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi	103
Lampiran 5. Transkrip Wawancara	104
Lampiran 6. Dokumen Penerimaan PBB Kabupaten Klaten 2011-2016.....	109
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....	110
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian Ke Kecamatan di Kabupaten Klaten	111
Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian Ke DPPKAD Kabupaten Klaten	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas) menyebutkan bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan regional dan pembangunan sumberdaya alam, pembangunan hukum, penerangan, politik, hankam (pertahanan dan keamanan), dan administrasi Negara. Pembangunan nasional dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mencapai *goal congruence*. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat, sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan iuran kepada Negara.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan Negara, sumber pendapatan Negara yang paling besar didapat dari sektor pajak. Ungkapan itu terbukti apabila kita menganalisis angka-angka APBN setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara, pajal menurut Smeets dalam Suandi (2010:09) adalah “prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk pengeluaran pemerintah.

Tabel 1.1**Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2012-2016****(dalam milyar rupiah)**

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK	PENERIMAAN BUKAN PAJAK	HIBAH	JUMLAH
2012	980.518,10	351.804,70	5.786,70	1.338.109,60
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.832,50	1.438.891,10
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,37
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.975,20	1.786.225,00

Sumber: www.bps.go.id, September 2016

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa penerimaan dari sektor pajak meningkat setiap tahunnya dan memiliki proporsi yang lebih besar pada penerimaan selain sektor pajak. Kenaikan dari tahun 2012-2016 kurang/lebih sebesar 5,6 % disetiap tahunnya. Namun, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih membutuhkan penyelesaian dari Direktorat Jendral Pajak. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam sektor perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun akibat munculnya berbagai kasus pidana pada pegawai Direktorat Jendral Pajak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam mereka bertugas.
2. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah.

3. Terjadi *gap* atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak seharusnya diterima dengan realisasinya.

Guna menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal dalam memperbaiki pelayanan publik daerah, pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah, UU tersebut menjelaskan pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis-jenis pajak yang telah menjadi wewenang daerah. Adanya proses evolusi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data objek dan subjek pajak yang semakin meningkat sehingga dapat memaksimalkan pemungutan BPHTP dan PBB P2 yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah serta mendukung perekonomian nasional semakin baik dan besar.

Salah satu jenis pajak yang menyumbang angka APBN adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Soemarsono 2007 dalam Witiya menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda berupa harta tak gerak yaitu bumi dan bangunan.” Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assesment*, *official assesment* menekan pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak (WP) atau verifikasi pihak fiskus dilapangan. Berkaitan dengan PBB P2 dalam sistem

official assesment, pajak terutang PBB P2 sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh DPPKAD berdasarkan [engisian SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), berdasarkan dari data tersebut dimasukkan kedalam data dana kan diperoleh besaran pajak terutang yang akan dicetak pada STTS. Pemerintah daerah dibantu setiap keluarahan untuk mendistribusikan SPPT samapai ke tangan setiap Wajib Pajak. Petugas penyampaian SPPT PBB doberikan waktu dalam satu bulan untuk menyampaikan SPPT ke seluruh WP. Peenyetoran pajak terutang di Kabupaten Klaten dapat dilakukan melalui anjungan Tunai Mandiri (ATM), langsung datang ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank jateng, safari PBB yang diadakan oleh DPPKAD, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setiap wilayah kecamatan.

Tabel 1.2 Laporan Penerimaan pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 Kabupaten Karesidenan Surakarta. (dalam milyar rupiah)

No.	Kabupaten/kota	Penerimaan
1.	Kota Praja Surakarta	153.214.136.356
2.	Kab. Boyolai	32.075.693.023
3.	Kab. Karanganyar	28.715.837.258
4.	Kab. Sragen	21.606.324.146
5.	Kab. Sukoharjo	18.998.646.053
6.	Kab. Klaten	18.608.054.885

Sumber: www.bps.go.id, Desember 2016

Tabel 1.3 Laporan Penerimaan pajak Bumi dan bangunan Tahun 2015**Kabupaten Karesidenan Surakarta. (dalam milyar rupiah)**

No.	Kabupaten/kota	Penerimaan
1.	Kota Praja Surakarta	148.932.262.331
2.	Kab. Boyolai	34.459.759.067
3.	Kab. Karanganyar	32.445.335.435
4.	Kab. Sukoharjo	20.145.897.054
5.	Kab. Sragen	19.967.076.237
6.	Kab. Klaten	17.570.441.603

Sumber: www.bps.go.id, Desember 2016**Tabel 1.4 Laporan Penerimaan pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016****Kabupaten Karesidenan Surakarta. (dalam milyar rupiah)**

No.	Kabupaten/kota	Penerimaan
1.	Kota Praja Surakarta	151.021.282.012
2.	Kab. Boyolai	34.367.097.453
3.	Kab. Karanganyar	32.278.582.745
4.	Kab. Sukoharjo	21.153.237.098
5.	Kab. Sragen	20.989.435.681
6.	Kab. Klaten	20.828.717.348

Sumber: www.bps.go.id, Desember 2016

Berdasarkan tabel laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kota praja dan kabupaten di wilayah Karesidenan Surakarta tahun 2014-2016 di atas menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami fluktuatif dalam penerimaan di setiap kabupaten. Hal itu menunjukkan adanya faktor pembentuk naik-turunnya target realisasi atau penerimaan pada setiap kota atau kabupaten. Berdasarkan tabel 1.2-1.4 Kabupaten Klaten Selalu berada di posisi akhir atas realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan wilayah lainnya. Rendahnya realisasi menunjukkan tunggakan pajak Kabupaten Klaten secara penerimaan paling tinggi dibandingkan 4 kota/kabupaten lainnya. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Klaten atas rendahnya realisasi penerimaan PBB.

Pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai usaha dalam mencapai target penerimaan pemerintah yang telah ditetapkan agar permasalahan dalam tubuh Direktorat Jendral Pajak dan pemerintah daerah dapat berkurang. Salah satu usaha pemerintah ialah reformasi pada peraturan perundang-undangan pajak reformasi administrasi. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemennya berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU no.28 Tahun 2009.

Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan bahwa bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.

PBB mulai tahun 2009 sudah dielakukan UU. No. 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan administrasi hingga pemungutan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/kota). pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah. Berikut adalah data yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Klaten mengenai target, realisasi dan kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Klaten.

Tabel 1.5

Tabel penerimaan PBB kabupaten Klaten

Tahun 2012-2016

Tahun	Target/ Anggaran	Realisasi	Peningkatan/Penurunan	
			Jumlah	%
2013	9.000.000.000	14.365.019.050	-	-
2014	16.000.000.000	18.608.054.885	4.243.035.835	29,5%
2015	17.000.000.000	17.570.441.603	-1.037.613.282	-5,6%
2016	19.250.000.000	20.828.717.348	3.258.275.745	18,5%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2016

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi dari pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Terlihat kesenjangan yang cukup tinggi dalam setiap penerimaan PBB Kabupaten Klaten disetiap tahunnya. Potensi PBB ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahun menurut kinerja pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan negara disektor pajak salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan.

Seiring berlakunya undang-undang baru, maka pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk siap agar penerapannya berjalan dengan baik. Namun di Kabupaten Klaten, sejak diberlakukannya PBB sebagai pajak daerah terjadi kesenjangan pada penerimaannya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pajak dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maka harus diimbangi dengan wujud pelayanan perpajakan (*tax service*) oleh pemerintah, penyuluhan pajak (*tax dissemination*) di setiap daerah serta pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Apa bila ketiga fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka harapan pemerintah akan kepatuhan atau keberhasilan pencapaian target penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan bisa sesuai target. Namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah (Laksono, 2011) sehingga terget penerimaan dari sektor pajak belum bisa tercapai. Hal tersebut ditunjukkan dari *tax gap* dan *tax ratio* (saraswati, 2012). Hingga sekarang masih terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan dengan yang harusnya diterima.

Internal Revenue Service (IRS) dalam (Bickley, 2012) mendefinisikan *tax gap bruto* sebagai perbedaan antara kewajiban pajak yang dikenakan oleh hukum untuk suatu tahun pajak tertentu dan jumlah pajak bahwa wajib pajak membayar secara sukarela dan tepat waktu untuk tahun tersebut. hal tersebut menunjukkan timbulnya *net tax gap* sebagai jumlah *tax gap bruto* yang tidak dibayar dan pembayaran pajak lainnya yang terlambat dilakukan untuk tahun tersebut. selain itu, besarnya *tax gap* juga mencerminkan tingkat kepatuhan dan penilaian atas

persepsi seseorang membayar pajak. Semakin tinggi *tax gap* juga mencerminkan tingkat ketaatan dan penilaian atas persepsi seseorang dalam membayar pajak. Semakin tinggi *tax gap* maka tingkat ketaatan wajib pajak semakin buruk dan sebaliknya. Selanjutnya, upaya pemerintah supaya target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran (*consciousness*) dan ketaatan wajib pajak untuk membayar kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku.

Pemerintah telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya pajak bumi dan bangunan salah satunya melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai kewajibannya. Kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, tugas yang terpenting bagi aparat perpajakan adalah meningkatkan kesadaran pajak. Mengingat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjalankan tugas dan kewajiban, maka perlu dikaji secara intensif mengenai faktor perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemerintah sebagai pemungut pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mampu memperkecil selisih realisasi dengan target. Penerimaan dari sektor pajak masih mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi. Diantaranya, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum cukup yakin dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat yang menghindari kewajiban membayar pajak. Di sisi lain, transparansi mengenai penggunaan anggaran pajak belum dilaksanakan dengan

baik. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak (Agustiantono,2012).. Hal tersebut karena pemungutan pajak bukan hanya sekedar memungut saja, tetapi juga dibutuhkan penjelasan mengenai penggunaan dari penerimaan pada sektor pajak termasuk pada pajak bumi dan bangunan. Apakah benar semua alokasi kegiatan yang bersumber dari dana penerimaan pajak dapat tepat pada sasaran kegiatan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak adalah norma subyektif. Norma subyektif adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen,1998). Norma wajib pajak objek pribadi tentu sebagian besar didasarkan pada proses pembelajaran sosial penyerapan dari lingkungan oleh karena itu, akan memiliki basis sosial (Schwartz,1997). Norma subyektif dapat membentuk perilaku untuk setuju atau tidak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan orang yang dimiliki oranglain, aka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulang lagi oleh individu (Agustiantono,2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa kontrol keprilakuan yang dipersepsikan memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku tidak membayar pajak. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2012) mengungkapkan bahwa kontrol keprilakuan yang dipersepsikan memberikan pengaruh positif terhadap niat wajib pajak mematuhi perpajakan.

Dalam konteks materi perpajakan, kontrol keperilakuan dapat disebutkan sebagai ukuran pengendalian yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menciptakan perilaku untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan. Hal ini berdasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan dapat dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi berupa motivasi terhadap orang tersebut (Agustiantono.2012).

Pengenaan sanksi perpajakan dasarnya digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menciptakan keputusan untuk membayar kewajibannya. Peran pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundang-undangan mengenai sanksi perpajakan. Widiyati (2010) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah ketidaktahuan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pengetahuan akan sanksi pajak maka wajib pajak mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukan.

Layanan merupakan bentuk perilaku yang ditawarkan oleh seseorang atau kelompok, yang mampu memberikan mamfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan respon balik pihak menerima layanan. Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatihan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa,

sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa.

Kelurahan menjadi organisasi pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga perlu merangkul kelurahan dalam hal pendistribusian program-program pemerintah. Burton (2009:8-9) dalam Witiya menjelaskan :

“saat ini negara butuh uang pajak untuk kelangsungan hidup bernegaraan bermasyarakat. Ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya masih rendah dari mereka yang mengakui. Idealnya, untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus diajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam menumbuhkan perilaku taat membayar PBB dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh temponya, Wajib pajak harus diajak mengetahui PBB mengakui manfaat yang diperoleh. Tanpa adanya pengetahuan kesadaran tidak timbul dan partisipasi tidak akan terlaksana. Keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol pribadi yang dipersepsikan, pengetahuan sanksi pajak dan pelayanan. Berdasarkan hal-hal yang berasal dari diri WP faktor penunjang keberhasilan penerimaan pendapatan PBB menegani perilaku perpajakan WP yaitu dimulai dari sikap berperilaku, atas sikap tersebut akan menimbulkan tindakan atau hanya sebatas

sikap tanpa adanya tindakan, tindakan WP merupakan partisipasi WP bersifat aktif dalam melaksanakan kewajiban PBB.

Selain faktor wajib dari wajib pajak, faktor pelayanan fiskus pajak, petugas/aparat keluaran dalam menyampaikan SPPT juga perlu ditinjau, apakah SPPT sudah sampai ke tangan setiap WP atau masih ada yang belum tersampaikan atau dari segi fasilitas penunjang bagi WP dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Perilaku Wajib Pajak dalam menentukan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Karesidenan Surakarta”.

Berdasarkan dengan fakta dan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada wilayah karesidenan Surakarta, serta bagaimana peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) dalam menentukan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Fokus masalah menunjukkan keadaan, fenomena, ataupun konsep yang masih memerlukan solusi melalui suatu penelitian. Pada penelitian ini, masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah meningkatnya sisa baku atau selisih realisasi pajak dengan potensi pajak sejak 3

tahun terakhir. Pencapaian pajak bumi dan bangunan per September 2016 di Kabupaten Klaten senilai lebih dari Rp. 20,8 milyar. Pencapaian itu lebih tinggi dari dibanding tahun 2015, akan tetapi diikuti dengan target yang lebih tinggi pula dari pemerintah kabupaten Klaten. Akibat dari itu maka meningkatkan kesenjangan penerimaan pajak di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, dilakukan penelitian di Kabupaten Klaten tentang perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan PBB serta peran pemerintah terkait dalam hal ini DPPKAD Kabupaten dalam realisasi penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten wilayah Karisidenan Surakarta?
2. Bagaimanakah Peran DPPKAD dalam Pembentukan Perilaku Wajib Pajak Untuk Patuh Membayar Pajak PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan hasil yang diharapkan setelah proses penelitian dilaksanakan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis peran DPPKAD dalam Pembentukan Perilaku Wajib Pajak Untuk Patuh Membayar Pajak PBB.


1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi regulator, sebagai wacana ilmiah pentingnya pengawasan terhadap bidang perpajakan di Indonesia, khususnya pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca. Pengetahuan bahwa perilaku akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan kita dan tanpa disadari faktor-faktor eksternal tersebut dapat menciptakan individu yang memiliki karakter. Melalui Theory Planned Behaviour, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menentukan perilaku seperti berperilaku, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Selanjutnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik dan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, bagi akademisi dan pihak-pihak yang menginginkan

melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian sebagai bahan kajian dan sumber referensi.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi yaitu teori yang menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi yang dimiliki. Persepsi seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teori ini untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Selain itu beberapa teori yang melandasi kepatuhan pajak dan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta pengembangan hipotesis dengan visualisasi kerangka pemikiran akan dijelaskan dalam penelitian ini.

2.2 Teory Atribusi

Tidakn wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang

dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut (Robbins,1996) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak yang akan berujung pada keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak adalah sikap (*attitude*), kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengaruh norma subjektif (*subjectif norms*), pengetahuan atas sanksi pajak (*sanctions*), kualitas pelayanan pajak.

2.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Teori ini merupakan perluasan (ekspansi) berdasarkan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) yaitu teori yang memandang perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensinya.

Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.4 Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori pengembangan dari Icek Ajzen (1988). Teori ini merupakan pengembangan lanjutan dari *theory of*

reasoned action (TRA). Perbedaan *Theory of planned behaviour* (TPB) dengan *Theory of reasoned action* (TRA) adalah ditambahkan variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh dibawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan menunjukkan seberapa kuat hal-hal yang lain dapat mendukung atau menghambat perilaku individu. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin timbul akibat kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya.

Theory of planned behavior (TPB) menunjukkan bahwa perilaku manusia diprosikan dari tiga jenis kepercayaan-kepercayaan berikut ini :

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) merupakan keyakinan individu terjadinya perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Hal ini disebut sikap (*attitude*).
2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*) merupakan keyakinan akan timbulnya harapan normatif akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Hal ini disebut sebagai norma-norma subyektif.

3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*) merupakan keyakinan akan keberadaan faktor-faktor yang akan mendukung atau merintangi perilaku. Didalam teori yang sebelumnya yaitu TRA hal tersebut belum ada oleh karena itu, pada teori yang selanjutnya yaitu TPB ditambahkan *percievied bahavioral control*.

Secara keseluruhan, *behavioral beliefs* dapat menciptakan sikap untuk berperilaku positif atau negatif, *normatif beliefs* dapat menciptakan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dan *control beliefs* dapat menciptakan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Secara simultan, sikap dalam berperilaku, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dapat menciptakan niat berperilaku yang mempengaruhi perilaku individu (*behavior*)

2.5 Perpajakan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak merupakan bentuk pungutan pemerintah atas hak yang dimilikinya terhadap masyarakat berdasarkan pada regulasi yang sifatnya memaksa dan kontraprestasi atau dengan kata lain tidak menerima balsa jasa secara langsung. Selanjutnya, hasil pungutan pemerintah tersebut akan digunakan dalam pembiayaan pengeluaran negara secara berkelanjutan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Rochmat Soemitro, 1997:22, Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum. Rumusan ini lebih menekankan fungsi budgeter dari pajak yaitu bagaimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi kas negara. Selain dari pajak penerimaan negara juga dapat diperoleh dari retribusi, sumbangan, bea dan cukai, dana pinjaman dalam dan luar negeri, penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara ataupun menciptakan uang.

Dari sudut pandangan fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar penghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chaizi, 1995:16). Jenis-jenis pajak dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat dari pajak bumi dan bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagi keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah.

Menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang., dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”

2.5.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian keenam belas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 77 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pehutanan, dan pertambangan.

Bangunan adalah objek PBB yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Objek PBB yang digunakan untuk kepentingan Negera dan diselenggarakan oleh pemerintah akan dikenai pajak atau tidak akan

dijelaskan dalam UU No. 28 tahun 2009 (Pasal 77 ayat 3 UU PBB). Pada pasal tersebut dijelaskan apabila suatu objek kena pajak maka kewajiban pelunasannya selanjutnya akan dibebankan negara.

2.5.2 Subjek Pajak

Subjek pajak menurut pasal 78 UU No.28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Soemitro, et al (2001) subjek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh manfaat. Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak objektif oleh karena itu, tidak ada pengecualian subjek.

Wakil diplomatik maupun wakil organisasi internasional yang telah ditentukan menteri keuangan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bngunan. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut terjadi akibat pembebasan subjektif melainkan pembebasan objektif. Objek PBB yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut menjadi tanggungjawab penuh pemerintah dan dibebaskan dari pajak dengan syarat resiprositas. Oleh karena itu, suatu objek dapat dibebaskan ketika Negara asing yang bersangkutan juga membebaskan pajak pada objek yang digunakan

oleh wakil-wakil diplomatik di Negara lain. Namun ketika kondisi tersebut tidak memenuhi maka, wakil diplomatik akan tetap dikenakan PBB.

2.6 Perilaku

Psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Perilaku secara luas tertentu tidak hanya dapat ditinjau dalam kaitannya dengan sikap manusia. Kartono (2006: 53) dalam Doni (2013) menyatakan bahwa perilaku adalah suatu perbuatan, aktifitas atau segala macam respon baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau itu balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus pengertian perilaku adalah bagian dari satu kesatuan pola reaksi.

Walgito (2003: 168) dalam Doni (2013) menyatakan bahwa perilaku adalah suatu aktifitas yang mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan ini diperoleh dalam segi kognitif, afektif, dan dalam segi psikomotorik. Perilaku adalah hasil proses belajar mengajar yang terjadi akibat dari interaksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi”.

Azwar (2002: 11) menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu (motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dll) dan lingkungan, faktor lingkungan memiliki besar dalam menentukan perilaku, terkadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu sehingga menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. Jadi, perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku adalah segala tindakan atau reaksi manusia yang disebabkan oleh

dorongan organisme kongkret yang terlihat dari kebiasaan, motif, nilai-nilai, kekuatan pendorong dan kekuatan penahan sebagai reaksi atau respon seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungannya.

2.6.1 Teori Perilaku

Teori-teori psikologi yang mempelajari perilaku manusia di antaranya: teori psikoanalisis, teori behaviorisme, teori humanistik, dan teori kognitif. Berdasarkan teoriteori psikologi tersebut, terdapat salah satu teori yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu teori humanistik. Lundin (1996) dan Merry (1998) dalam Jarvis (2000: 85) menyatakan bahwa prinsip penting dalam psikologi humanistik adalah :

1. Manusia dimotivasi oleh adanya keinginan untuk berkembang dan memenuhi potensinya.
2. Manusia bisa memilih ingin menjadi seperti apa, dan tahu apa yang terbaik bagi dirinya.
3. Kita dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap diri sendiri, yang berasal dari cara orang lain memperlakukan kita.
4. Tujuan psikologi humanistik adalah membantu manusia memutuskan apa yang dikehendakinya dan membantu memenuhi potensinya.

Teori humanistik adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia termotivasi oleh adanya keinginan untuk berkembang dan untuk memenuhi potensinya. Manusia ingin menjadi seperti apa yang ia inginkan dan tahu apa yang terbaik untuknya yang dipengaruhi oleh cara pandang orang lain dalam memperlakukannya. Psikologi humanistik muncul lewat karya Rogers dan Maslow yang berusaha mencari kekuatan ketiga dalam psikologi untuk melepaskan diri dari batasan-batasan psikologi perilaku dan psikodinamika. Keduanya mengusulkan psikologi sederhana dan optimis dengan sedikit

mungkin teori yang akan menerangkan apa yang digambarkan orang sebagai pengalaman penting (Jarvis, 2000: 105-106).

Peneliti menggunakan teori Carl Rogers dalam penelitian ini karena Wajib Pajak (manusia) melambangkan organisme yang mempunyai motivasi dan kontrol akan perilaku dirinya. Wajib Pajak memiliki kehendak untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi Wajib Pajak yang patuh baik karena keinginan dirinya sendiri maupun dari pengaruh *significant person* yaitu orang lain dan fiskus yang memberikan pengetahuan dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

2.6.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua Wajib Pajak adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang (Waluyo dan Ilyas, 2001).

Retnowati dan Setjoatmadja (2010) menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif misalnya, memiliki penghasilan atau memiliki bumi bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak dan sebagainya.

2.6.3 Perilaku Wajib Pajak

Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya. Cara pandang atau evaluasi Wajib Pajak terhadap fiskus tampak dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut adalah 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. (Mangoting dan Sadjiarto,2013).

Commitment adalah tingkatan ketika Wajib Pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. *Disengagement* menunjukkan keterpisahan psikologis Wajib Pajak dari otoritas pajak dan *game playing* mewakili perilaku dan praktek untuk menghindar dari ketentuan dengan cara “memainkan

aturan”. Dalam penelitian ini postur motivasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6.3.1 Faktor-Faktor Perilaku Wajib Pajak

2.6.3.1.1 Sikap Berperilaku

Sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan seseorang untuk berperilaku. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Widiastuti (2012) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik dan buruk, setuju tidak setuju, dan lain sebagainya. Menurut Mustikasari (2007) sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek yang bersangkutan. Dalam *Theory of planned of behaviour*, kepercayaan perilaku (*behaviour beliefs*) mempengaruhi sikap berperilaku. *Behaviour beliefs* merupakan kepercayaan akan hasil dari suatu sebuah perilaku.

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit berubah (Agustiantono,2012). Upaya merubah karakter memerlukan usaha hal ini karena sejak lahir individu pada dasarnya telah memilih karakter sendiri. Namun, sikap pada seseorang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu akibat faktor lingkungan. Apabila seorang individu terus-menerus berada pada situasi yang

dikelilingi dengan orang-orang yang sikapnya berbeda dengan mereka maka individu tersebut mungkin dapat berubah mengikuti lingkungan tersebut.

2.6.3.1.2 Norma Subyektif

Norma subyektif (*subyektif norms*) adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1988 dalam Mustikasari, 2007). Norma subyektif adalah pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu. Apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku individu tidak diterima oleh masyarakat, maka hal perilaku tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pada penelitian terdahulu, ditunjukkan bahwa teman sejawat atau satu pergaulan adalah salah satu faktor yang digunakan untuk memprediksi perilaku wajib pajak. Menurut *Theory of planned of behavior, normative beliefs* mempengaruhi *subjective norms* hal ini karena individu yang berperilaku memiliki kepercayaan akan harapan terhadap pandangan orang lain agar memotivasi dan menerima perilaku individu.

2.6.3.1.3 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berkaitan dengan perpajakan adalah tingkatan kendali seseorang dalam berperilaku. Faktor kendali yang ada dalam diri wajib pajak objek pribadi tersebut adalah terciptanya perilaku patuh atau tidak terhadap perpajakan. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat *actual control* yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1998 dalam mustikasari,

2007). Oleh karena itu, semakin tinggi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat meningkatkan perilaku WPOP untuk mematuhi peraturan perpajakan.

2.6.3.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat (Santi,2012). Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

WP dapat mematuhi kewajiban untuk membayar pajak ketika mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlahnya harus dibayar oleh WP juga semakin besar sehingga WP akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak (Santi,2012). Berdasarkan hal tersebut maka sanksi pajak relevan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Beberapa bukti empiris yang terdapat dalam penelitian terdahulu seperti penelitian santi (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik persepsi WP mengenai sanksi dan hukum pajak maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

2.6.3.1.5 Pelayanan Pajak

Pelayanan merupakan bentukantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Tercapainya keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh *tax payer* yang didominasi dari dalam diri individu tersebut. Namun, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidak hanya akibat dari *tax payer*. Beberapa faktor seperti *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* diyakini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau WP sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Santi, 2012).

Kepatuhan WP dalam memnayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Peranan petugas pajak tidak hanya menjalankan tugasnya berkaitan dengan perpajakan namun berperan aktif dalam menjaga agar WP patuh dalam memberikan pelayanan yang prima. Petugas pajak yang memiliki tanggungjawab akan pelayanan dapat berinteraksi langsung dengan wajib pajak oleh karena itu, peran petugas pajak dapat

memberikan pengaruh terhadap kemampuan WP untuk berperilaku patuh atau tidak. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Utami,*et.at.*,2012).

Dari uraian tersebut menunjukn bahwa pelayanan fiskus diduga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Beberapa temuan empiris seperti penelitian oleh jatmiko (2006) menunjukkan bahwa WP terhadap pelayanan fiskus mmemberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk mebayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakintinggi.

2.7 Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagapol (2007) adalah sumber penerimaan penerimaan yang diperoleh secara rutin yang dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat yang dominan untuk belanja maupun pembangunan. Menurut Fratenesi (2002) keberhasilan penerimaan pajak karena kesesuaian dengan fungsi budgeter pajak (pembiayaan). Guitno (1987) menyatakan bahwa pajak akan berhasil apabila tingginya kepatuhan masyarakat membayar pajak, maka keberhasilan penerimaan pajak daerah adalah ukuran kerberhasilan perpajakan yang bersumber pemungutan pajak daerah yang digunakan untuk pelayanan daerah yaitu kebutuhan pemerintah (belanja rutin) dan masyarakat (pembangunan daerah),

dimana keberhasilan penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan oleh tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan pemahaman mengenai definisi penerimaan pajak diungkapkan tersebut diatas, maka WP diharapkan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga keberhasilan penerimaan pajak tercapai sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian mengenai keberhasilan penerimaan pajak dilakukan karena tidak tercapainya target pemerintah daerah dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan, hal itu merupakan permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi pemerintah hingga saat ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olivia (2013) juga berkaitan dengan penerimaan pajak yang menjelaskan mengenai variabel independen seperti sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kebajikan moral, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, niat berperilaku, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi yang memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap keberhasilan penerimaan pajak.

2.8 Penelitian terdahulu

No	Judul	Peneliti (tahun)	Variabel	Temuan
1.	<i>An Investigation of Why Tax Payers Prefer Refunds: a Theory of Planned Behaviour Approach</i>	Bobek, et al (2007)	<i>An Investigation of Why Tax Payers Prefer Refunds: a Theory of Planned Behaviour Approach</i>	Perilaku wajib pajak (pembayar pajak) mempengaruhi keputusan sementara WP (wajib pajak) untuk membayar pajak. <i>Subjectif norms</i> berpengaruh signifikan

				terhadap keputusan sementara WP untuk membayar pajak. Persepsi WP tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan sementara WP
2.	Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak	Novita Sari (2007)	Variabel independen: Kesadaran Variabel dependen: Kepatuhan membayar pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan
3.	Kajian Empiris Tentang Perilaku Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya	Mustika Sari (2007)	Variabel independen: <i>Social Norms</i> (norma sosial), Pengetahuan atas sanksi pajak Variabel dependen: <i>Tax behavior</i> (perilaku perpajakan)	Menurut peneliti tersebut, pengetahuan atas sanksi perpajakan menghasilkan sikap negatif terhadap perpajakan dan otoritas pajak, karena hukum pajak dipandang sebagai hal yang sulit dan rumit sesuai dengan kedalaman seseorang. Sebuah survey penelitian di bidang ini mengungkapkan bahwa norma sosial berdampak positif pada kepatuhan pembayaran pajak
4.	<i>Social Norms and Tax Revenue: Framing The Decision to Pay</i>	Cullis, et al (2011)	Variable independen: <i>Social norms</i>	Dalam penelitian ini, Perbedaan antara responden mahasiswa

	<i>Tax</i>		(norma sosial) Variabel independen: <i>Tax revenue</i> (penerimaan pajak)	ekonomi dan non ekonomi menghasilkan indikasi yang berbeda terhadap pembayaran pajak. Perbedaan ilmu pengetahuan pada keduanya dianggap sebagai perbedaan budaya (<i>culture</i>) dan <i>national tax</i> .
5.	A Review of Factors For Tax Revenue	Nicoleta (2011)	Variabel independen: <i>Penalty</i> (sanksi pajak), <i>Attitude</i> (sikap subyektif) Variabel dependen: <i>Tax revenue</i>	Survey penelitian mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dalam penerimaan pajak. Hal ini karena, sanksi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat hukuman untuk perilaku penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, sikap wajib pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan pajak dianggap kurang sesuai, dalam penelitian ini sikap wajib pajak memberikan hubungan negatif. Hal itu disebabkan karena sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi positif atau negatif yang

				individu miliki.
6.	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap <i>Tax Revenue</i> Penyetoran SPT Masa (Survey pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)	Pangestu (2012)	Variabel independen: Kontrol berperilaku Variabel Dependen: Penerimaan Pajak	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan memberikan pengaruh positif terhadap niat WP untuk mematuhi perpajakan.
7.	Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang	Utami, <i>et.al</i> (2012)	Variabel independen: Kesadaran Variabel dependen: Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Dimana akan berujung pada penerimaan pajak di KPP Pratama Serang
8.	<i>A Review of Factors Impacting Tax Revenue</i>	Thúc (2013)	Variable independen : <i>Tax administration factors (penalties, public services)</i> Variable dependen: <i>Tax revenue</i> (penerimaan pajak)	Penelitian ini menghasilkan bahwa sanksi pajak dan pelayanan publik memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.
9.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres	Witiya (2014)	Varkabel independen: a. Isu Pajak b. Tingkat Pengetahuan c. Kesadaran d. Data belum dientry	Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian memiliki

	Kota Surakarta.		e. Topografi wilayah f. Tingkat pendapatan Variabel dependen: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan	pengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB Kota Surakarta, tetapi setiap wilayah memiliki faktor-faktor dominan yang berbeda dari satu kelurahan dengan kelurahan yang lain yang menyebabkan penerimaan Kecamatan Jebres rendah
--	-----------------	--	---	---

Penelitian ini mengacu pada penelitian telah dilakukan oleh Kolodze (2007). Namun, penelitian ini berbeda dalam hal penentuan sampel penelitian dan kriteria-kriteria ditentukan yang menyebabkan terjadinya perilaku WPOP untuk tidak mematuhi pajak yang berujung tidak tercapainya penerimaan PBB dikabupaten Klaten.

2.9 Kerangka Pemikiran


Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dituntut untuk dapat mengelola pajak dengan baik agar dapat terwujud pembangunan yang maksimal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai cukup potensial dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Klaten terus melakukan perubahan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor

pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat mewujudkan realisasi PBB tiap tahunnya.

Wajib pajak memiliki perilaku untuk mendukung atau tidak mendukung dalam pembayaran pajak sehingga berdampak pada realisasi PBB di Kabupaten Klaten. Faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak bisa datang dari dalam maupun dari luar diri wajib pajak tersebut. *Theory of Planned Behavior* mengemukakan bahwa salah satu asal pembentuk perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Seseorang bertindak membayar PBB atau tidak setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih dahulu dalam dirinya. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga kepercayaan yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral belief*) yang membentuk sikap, kepercayaan normatif (*normative belief*) yang membentuk norma subjektif, dan kepercayaan kontrol (*control belief*) yang membentuk kontrol perilaku persepsian. Perilaku wajib pajak di Kabupaten Klaten dalam mewujudkan realisasi PBB sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* maka dapat dianalisis dari aspek perilaku berupa sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, pengetahuan atas sanksi pajak dan persepsi terhadap pelayanan pajak. Wajib pajak yang memiliki perilaku yang baik maka dimungkinkan untuk membayar PBB tepat waktu.

Pembayaran pajak yang tepat waktu berperan dalam tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sejak tahun 2013 hingga 2016 ini di Kabupaten Klaten masih terdapat tunggakan PBB yang cukup besar sehingga DPPKAD Klaten melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB atau menurunkan jumlah tunggakan PBB. Upaya-upaya yang telah dilakukan

oleh DPPKAD menunjukkan perannya sebagai pengelola keuangan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku wajib pajak dalam menentukan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten Wilayah Karisidenan Surakarta terdiri dari:
 - a) Sikap berperilaku wajib pajak sudah baik dalam melakukan pembayaran pajak PBB seperti yang terlihat dari ketepatan membayar waktu dan membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertulis;
 - b) Norma subyektif tidak menentukan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak karena wajib pajak mau membayar PBB dengan kesadaran pribadi bukan dari pengaruh pihak luar;
 - c) Kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak termasuk tinggi karena ada pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pembayaran PBB seperti mempertimbangkan kemungkinan diperiksa oleh petugas pajak, mempertimbangkan sanksi pajak yang akan diterimanya dan pertimbangan adanya pihak lain yang melaporkan;
 - d) Pengetahuan atas sanksi pajak oleh wajib pajak masih kurang karena rata-rata tidak mengetahui jumlah denda pajak PBB, tidak mengetahui

tentang peraturan sanksi PBB, dan tidak mengetahui adanya sanksi pidana karena melanggar PBB.

- 2) Persepsi terhadap pelayanan pajak dinilai sudah baik oleh wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak merasa petugas pajak sudah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB seperti dengan datang langsung ke rumah wajib pajak, tidak berbelit-belit, jelas dan praktis serta cepat tanggap atas kesulitan wajib pajak dalam membayar PBB.
2. Peran DPPKAD pembentukan perilaku wajib pajak untuk patuh membayar PBB yaitu melakukan upaya penagihan dan koordinasi dengan pihak desa dan petugas pemungut pajak, pembentukan tim intensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembinaan desa untuk lunas PBB melalui pemberian penghargaan dan uang pembinaan.

5.2 Saran-Saran

Memperimbangkan hasil penelitian dan melihat kondisi yang terjadi, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada DPPKAD Kabupaten Klaten
 - a. Hendaknya DPPKAD meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada Wajib Pajak untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak patuh.
 - b. Perlunya sosialisasi tentang sanksi pajak kepada wajib pajak karena penelitian ini menemukan tingkat pengetahuan sanksi pajak masih rendah

pada wajib pajak. Dengan pengetahuan akan sanksi pajak yang meningkat maka tunggakan PBB akan dapat menurun.

2. Kepada Wajib Pajak

Hendaknya wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara membayar PBB secara mandiri melalui bank.

3. Kepada Masyarakat

Hendaknya masyarakat dapat memberikan laporan atau pengaduan kepada DPPKAD apabila mengetahui adanya wajib pajak yang melanggar perpajakan atau tidak membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinur. (2016). *Konsep dan analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media komputindo.
- Agustiantono. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Ajzen, Icek. (1988). *From Intentions to Actions: Attitudes, Personality, & Behavior*. Chicago: Dorsey Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2002). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bandura. (1997). *Sosial Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- Bickley. (2012). Tax Gap, Tax Compliance, and Proposed Legislation in the 112th Congress. *Congressional Research Service*, 3(4).
- Bobek, D. D., Hatfield, R. C., & Wentzel, K. (2007). *An Investigation of Why Taxpayers Prefer Refunds: A Theory of Planned Behavior Approach*. *Journal of the American Taxation Association*, 29(1), 93-111.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cullis, J., Jones, P., & Savoia, A. (2012). *Social Norms and Tax Compliance: Framing The Decision to Pay Tax*. *The Journal of Socio-Economics*, 41(2), 159-168.
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fratenesi. 2002. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*. Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Udiversitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, W. T., & Santoso, S. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. *Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(3).

- Hutagapol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Jarvis. (2000). *Physical Examination and Health Assessment*. Philadelphia: WB Saunders Company.
- Kartono. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moeloeng. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Rosda Karya
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26
- Nasucha, Chaizi. 1995. *Politik Ekonomi Pertahanan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah*. Jakarta: Mega Point.
- Nicoleta. (2011). *A Review of Factors for Tax Compliance*. *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati*. Fascicle I. Economics and Applied Informatics
- Novitasari, F. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. *Jurnal*. (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- Olivia, Femi. 2013. *Menit Asik Mind Mapping Kreatif*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto
- Puji Astuti. 2011. *Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta
- *Undang-undang No. 18 Tahun 2000* tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang.
- Robbins. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.

- Santi, Anisa Nirmala. (2012). *“Anilisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sarwaswati. (2012). *“Anilisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan”*. Skripsi.FE, Akuntansi, Universitas Diponegoro
- Soesastro. Hadi. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius
- Sudarto. (1995). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarto.(2012). *Metodologi Penelitian*. Semarang: UNNES PRESS.
- Suparmo & Theresia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Thúc. Nguyễn Tién. (2013). A Review of Factors impacting Tax Compliance. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(7): 476-479, 2013. Viet Nam Graduate Academy of Social Sciences.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Utami, S. R. (2012). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Walgito. 2006. *Bimbingan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset